



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SETIAWAN Als SETIAWAN Als IWAN Bin AMIN KUAT**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Nopember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semunggang Rt.01 Rw. 04 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 11/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/ Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Ais SETIAWAN Ais IWAN Bin AMIN KUAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Ais SETIAWAN Ais IWAN Bin AMIN KUAT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit/celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter berbentuk melengkung dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Ais SETIAWAN Ais IWAN Bin AMIN KUAT** pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2021 bertempat didepan rumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN yang beralamat di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Batusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah



melakukan perbuatan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Als SETIAWAN Als IWAN Bin AMIN KUAT** datang kerumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN bermaksud ingin meminta upah karena telah menagihkan hutang dari Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Beberapa saat kemudian datang Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO yang juga memiliki permasalahan hutang kepada Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Setelah itu Terdakwa terlibat cek-cok / adu mulut dengan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit/sabit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empatpuluh) centimeter yang tersimpan didalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit kearah Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai bagian pergelangan tangan, bagian lengan, bagian bahu, bagian pinggang, serta bagian kaki kanan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya kedaerah Yogyakarta.

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/063/RSUD/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR dokter pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia limapuluh enam tahun bernama REBON KARSONO beralamat Dsn. Cengang Rt.09 Rw.06 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----- Kelainan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan; -----
3. Perut : Terdapat luka robek pada di perut berukuran 10cm x 3cm x 2cm. (*sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter*); -----
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----
5. Angg. Gerak Atas : Terdapat luka robek pada ketiak kiri berukuran 15cm x 18cm x 10cm; (*lima belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali sepuluh sentimeter*);-----
6. Angg. Gerak Bawah: Terdapat luka robek di tungkai bawah kaki kanan berukuran 3cm x 3cm. (*tiga sentimeter kali tiga sentimeter*); -----
7. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----
8. Anus : Tidak ditemukan kelainan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun dengan luka robek di perut, ketiak kiri dan tungkai bawah kaki kanan. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Ais SETIAWAN Ais IWAN Bin AMIN KUAT** pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2021 bertempat didepanrumahSaksiKASNOTO Bin AMAT KANAN yang beralamat di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 DesaBatusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Ais SETIAWAN Ais IWAN Bin AMIN KUAT** datang kerumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN bermaksud ingin meminta upah karena telah menagihkan hutang dari Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Beberapa saat kemudian datang Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO yang juga memiliki permasalahan hutang kepada Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Setelah itu Terdakwa terlibat cek-cok / adu mulut dengan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah ituTerdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit/sabit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang tersimpan didalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit kearah Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai bagian pergelangan tangan, bagian lengan, bagian bahu, bagian pinggang, serta bagian kaki kanan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya kedaerah Yogyakarta.

----- Berdasarkan Visum etRepertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/063/RSUD/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR dokter pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia lima puluh enam tahun bernama REBON KARSONO beralamat Dsn. Cengang Rt.09 Rw.06 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----- Kelainan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan; -----
3. Perut : Terdapat luka robek pada di perut berukuran 10cm x 3cm x 2cm. (*sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter*); -----
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----
5. Angg. Gerak Atas : Terdapat luka robek pada ketiak kiri berukuran 15cm x 18cm x 10cm; (*lima belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali sepuluh sentimeter*);-----
6. Angg. Gerak Bawah: Terdapat luka robek di tungkai bawah kaki kanan berukuran 3cm x 3cm. (*tiga sentimeter kali tiga sentimeter*); -----
7. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----
8. Anus : Tidak ditemukan kelainan; -----

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun dengan luka robek di perut, ketiak kiri dan tungkai bawah kaki kanan. ---

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SETIAWAN AIs SETIAWAN AIs IWAN Bin AMIN KUAT** pada hari Kamistanggal25 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2021 bertempat didepan rumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN yang beralamat di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 DesaBatarsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stootwapen)***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **AHMAD SETIAWAN AIs SETIAWAN AIs IWAN Bin AMIN KUAT** datang kerumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN bermaksud ingin meminta upah karena telah menagihkan hutang dari Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Beberapa saat kemudian datang Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO yang juga memiliki permasalahan hutang kepada Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Setelah itu Terdakwa terlibat cek-cok / adu mulut dengan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah ituTerdakwa mengambil 1

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Wsb



(satu) bilah celurit/sabit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang tersimpan didalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit kearah Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai bagian pergelangan tangan, bagian lengan, bagian bahu, bagian pinggang, serta bagian kaki kanan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya kedaerah Yogyakarta.

----- Berdasarkan Visum etRepertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/063/RSUD/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR dokter pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia lima puluh enam tahun bernama REBON KARSONO beralamat Dsn. Cengang Rt.09 Rw.06 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----- Kelainan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan; -----
3. Perut : Terdapat luka robek pada di perut berukuran 10cm x 3cm x 2cm. (*sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter*); -----
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----
5. Angg. Gerak Atas : Terdapat luka robek pada ketiak kiri berukuran 15cm x 18cm x 10cm; (*lima belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali sepuluh sentimeter*);-----
6. Angg. Gerak Bawah: Terdapat luka robek di tungkai bawah kaki kanan berukuran 3cm x 3cm. (*tiga sentimeter kali tiga sentimeter*); -----
7. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----
8. Anus : Tidak ditemukan kelainan; -----

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun dengan luka robek di perut, ketiak kiri dan tungkai bawah kaki kanan. ---

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah “OrdonnantietidelijkeBijzondereStrafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **REBON KARSONO Bin TRIMO SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di halaman rumah milik Kasnoto di Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Baturesari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Setiawan Alias Iwan beralamat Dusun Merapi Desa Sedayu Kec. Sapuran Kab Wonosobo;
- Bahwa saksi dan pelaku memiliki hubungan pekerjaan penagihan hutang.;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan Sodimun, akan tetapi terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 buah celurit dengan ukuran panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa sebelumnya bekerja sama menagihkan hutang milik Kasnoto, akan tetapi dalam penagihan tersebut saksi merasa penagihan terdakwa terlalu kasar selain itu terdakwa juga tidak terbuka ketika mendapatkan penghasilan, bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah membuahkan hasil akan tetapi saksi tidak diberi bagian upah sepeserpun sehingga saksi merasa dikhianati oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 15.30 wib saksi menghubungi Sigit Nurhasim, dan minta diantarkan ke rumah Kasnoto di dusun. Baturan Rt. 04 Rw. 07 Ds. Baturesari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo. Tujuan saksi ke rumah Kasnoto tersebut adalah karena Kasnoto meminta saksi untuk menjadi saksi pelunasan hutang. Selanjutnya pukul 15.30 Wib Sigit Nurhasim sampai dirumah saksi dan langsung saksi minta untuk mengantar saksi ke rumah Kasnoto tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.10 Wib saksi bersama Sigit Nurhasim sampai dirumah Kasnoto dan mendapati ternyata di teras rumah Kasnoto tersebut sudah ada Terdakwa bersama sama dengan Sodimun. Saksi mengenal ke dua orang tersebut terutama Terdakwa karena sebelumnya sempat bersama sama menagihkan hutang milik Kasnoto akan tetapi kemudian saksi tidak menyukai cara kerja

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Wsb



terdakwa tersebut. Setelah melihat terdakwa bersama Sodimun tersebut saksi langsung merasa emosi sebab kedua orang tersebut muncul pada saat tahu Kasnoto akan menerima pelunasan hutang. Karena merasa emosi kemudian saksi menegur terdakwa tersebut, Lalu terdakwa menghampiri saksi yang ada di halaman rumah Kasnoto tersebut sambil matanya melotot ke arah saksi, kemudian ketika terdakwa sudah dekat dengan tubuh saksi dengan jarak sangat dekat dan hampir menempel tubuh saksi, saksi pun kemudian mendorong terdakwa dan terdakwa membalas mendorong saksi hingga kemudian terjadi saling dorong antara saksi dan terdakwa, kemudian saksi melihat Sodimun membawa kunci roda yang diselipkan di pinggangnya hingga kemudian saksi mengambil kayu bakar kecil yang sedang dijemur di halaman tersebut hingga kemudian terjadi saling dorong antara saksi, terdakwa dan Sodimun tersebut hingga kemudian terdakwa terjatuh dan setelah itu Sodimun menghalang halangi saksi agar tidak mendekati ke arah terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa berdiri dan mengambil sesuatu dari sekitar tempat mobil yang terparkir sementara saksi masih dihalang halangi dan terlibat saling dorong dengan Sodimun. Dan kemudian tanpa saksi sadari terdakwa sudah berdiri disamping saksi sambil membawa sebuah sabit. Kemudian terdakwa langsung mengarahkan sabit tersebut ke badan saksi dan mengenai bagian lengan kiri saksi, kemudian terdakwa mengayunkan sabit tersebut lagi dan berusaha saksi tangkis akan tetapi saksi menyadari bahwa badan saksi sudah mengeluarkan darah sehingga saksi merasa kesakitan dan berusaha menjauh dari terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengejar saksi dan masih membacoki saksi berkali kali hingga menyebabkan saksi mengalami banyak luka. Karena banyak mengeluarkan darah saksi kemudian berlari menyelamatkan diri ke rumah salah satu warga dan bersembunyi. Hingga kemudian saksi ditolong oleh Kepala Desa Batusari dan beberapa warga lainnya dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi mengalami sejumlah luka bacokan ditubuh saksi dan mengakibatkan saksi harus menjalani operasi kemudian saksi dirawat di rumah sakit;
- Bahwa yang ada dilokasi, selain saksi dan terdakwa ada Sodimun dan tukang ojek saksi yang bernama Pak Muh, sedangkan Kasnoto ada didalam rumah;



- Bahwa setelah pembacokan tersebut, terdakwa juga mengatakan akan menabrak saksi dengan mobilnya, makanya saksi langsung lari ke tempat yang tidak bisa dilalui mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan karena baru keluar dari penjara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali permintaan maaf;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JUMADI Bin SUDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi yang mengantar korban ke rumah sakit menggunakan ambulan milik desa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.10 Wib di halaman rumah Kasnoto di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Baturesari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Korban penganiayaan adalah Rebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, sebab pada saat saksi datang pelaku sudah pergi, tetapi kata warga sekitar mengatakan bahwa pelakunya adalah Iwan;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah luka di 6 tempat dan mengalami pendarahan yang banyak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa ada yang dibacok di halaman rumah Kasnoto di Dusun Baturan Desa Baturesari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, mendengar kabar tersebut saksi bergegas menuju ke lokasi, saat saksi sampai di lokasi saksi sudah melihat korban ditolong oleh warga desa dan keadaan korban sudah bersimbah darah, namun korban masih dalam keadaan sadar dan sempat mengatakan bahwa pelakunya adalah Iwan, kemudian saksi bersama warga langsung membawa korban ke Puskesmas Sapuran menggunakan mobil Ambulan Desa dan karena lukanya berat maka harus dirujuk ke RSUD Wonosobo;
- Bahwa setelah korban ditangani di RSUD Wonosobo dan setelah keluarga korban datang saksi langsung pulang untuk mengamankan warga karena saat itu warga sudah berkumpul, agar tidak ada tindakan balasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak



keberatan dan membenarkannya.

3. **SOBIKHAN Bin MUHYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi ikut mengantar korban ke rumah sakit menggunakan ambulans milik desa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.10 Wib di halaman rumah Kasnoto di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Batusari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Korban penganiayaan adalah Rebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, sebab pada saat saksi datang pelaku sudah pergi, tetapi kata warga sekitar mengatakan bahwa pelakunya adalah Iwan;
- Bahwa Saksi melihat korban ketika sudah berada di Puskesmas Sapuran, kondisinya luka di 6 tempat dan mengalami pendarahan yang banyak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa ada yang dibacok di halaman rumah Kasnoto di Dusun Baturan Desa Batusari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, mendengar kabar tersebut saksi bergegas menuju ke lokasi, akan tetapi ketika saksi sampai lokasi, korban sudah dibawa ke Puskesmas Sapuran dan kemudian saksi segera menyusul ke Puskesmas Sapuran. Sesampainya di Puskesmas saksi melihat keadaan korban sudah bersimbah darah, namun korban masih dalam keadaan sadar dan sempat mengatakan bahwa pelakunya adalah Iwan, kemudian saksi bersama warga langsung membawa korban ke RSUD menggunakan mobil Ambulan Desa dan karena lukanya berat dan harus dirujuk ke RSUD Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi menangkap pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.10 Wib di halaman rumah Kasnoto di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Batusari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban penganiayaan adalah Rebon sedangkan pelakunya adalah Iwan;
- Bahwa pelaku dianiaya dengan menggunakan 1 buah sabit yang panjangnya kurang lebih 40 cm;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.30 Wib, ketika saksi sedang berada di Kantor Satreskrim Wonosobo mendapat informasi dari Unit Reskrim Polsek Sapuran bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Polsek Sapuran, kemudian saksi bersama tim langsung menuju Polsek Sapuran untuk melakukan backup penyelidikan. Kemudian kami bersama-sama menuju TKP, ditempat tersebut didapati informasi bahwa pelaku adalah Iwab yang sudah melarikan diri sedangkan korban adalah Rebon yang pada saat itu sudah berada di RSUD Wonosobo untuk mendapatkan perawatan karena luka-lukanya. Kemudian kami mendapatkan informasi jika terdakwa melarikan diri ke arah Yogyakarta dan berada di sekitar pantai parangtritis. Kemudian kami langsung melakukan penggerebekan di tempat kost terdakwa bersembunyi dan setelah diamankan terdakwa menunjukkan senjata tajam yang ternyata masih dibawa terdakwa, hingga kemudian terdakwa kami bawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ke Yogyakarta 1 tim sebanyak 8 orang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **M. SIGIT MUHASIM Bin MARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi berada di tempat kejadian pada saat penganiayaan terjadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di halaman rumah milik Kasnoto di Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Baturesari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku penganiayaan sedangkan yang menjadi korban adalah Rebon;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1 buah sabit dengan ukuran kurang lebih 40 cm setahu saksi mengambil dari mobil;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021

Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi ditelepon oleh Rebon dan meminta diantarkan ke suatu tempat karena saksi memang bekerja sebagai tukang ojek. Selanjutnya saksi menjemput Rebon dirumahnya dan kemudian minta diantarkan ke Desa Batusari untuk menjadi saksi pelunasan hutang. Selanjutnya jam 16.20 Wib saksi bersama Rebon sampai di rumah Kasnoto di Dusun Baturan Rt.04 Rw.07 Desa Batusari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa dan satu temannya yang saksi tidak tahu sedang berdiri didepan rumah Kasnoto. Tidak tahu ada permasalahan apa, tiba-tiba Rebon turun dan terlibat cekcok dengan terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi memarkirkan sepeda motor dan menjaga jarak dari orang tersebut. Kemudian saat saksi mencari orang untuk membantu melerai, saksi sudah melihat Rebon membawa 1 batang kayu kecil dan terlibat saling dorong dengan terdakwa sampai terdakwa terpejal jatuh akibat terdorong, setelah itu terdakwa berlari ke arah mobil mengambil 1 buah sabit dan mengayunkan ke arah Rebon sampai beberapa kali sampai Rebon roboh. Setelah itu terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi menolong Rebon dan kemudian setelah Ambulan desa datang, Rebon dibawa ke Puskesmas Sapuran.;

- Bahwa Saksi melihat luka-luka di bagian bahu, lengan, pinggang, dan kaki;
- Bahwa Saksi hanya sekilas mendengar masalah hutang-piutang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rebon Karsono;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah Kasnoto yang terletak di Dusun Baturan Desa Batusari Kec.Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Rebon Karsono;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 buah sabit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Sabit tersebut milik kasnoto yang kemudian Terdakwa minta karena awalnya Terdakwa berniat memelihara kambing dan sabit tersebut tujuannya untuk mencari rumput;



- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban bekerjasama untuk melakukan penagihan hutang milik Kasnoto, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya beberapa hari belakangan ini korban tidak mau bertegur sapa dengan Terdakwa hingga kemudian pada hari kamis tanggal 25 Nopember 2021 Terdakwa datang kerumah Kasnoto bermaksud meminta upah karena Terdakwa sudah bekerja menagihkan hutang milik Kasnoto. Beberapa saat setelah Terdakwa datang, korban ternyata juga datang, melihat Terdakwa ada dirumah Kasnoto korban kemudian marah dan menantang berkelahi, awalnya Terdakwa tidak mau melayani hingga korban kemudian mengambil 1 batang kayu dan dipergunakan memukul Terdakwa sebanyak 2 kali hingga spontan Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya Terdakwa letakkan didalam mobil dan langsung Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menyabet korban sekitar 8 kali;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke sekitar wilayah Parangtritis dan bersembunyi disana;
- Bahwa awalnya karena Terdakwa ditantang berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menganiaya apalagi membunuh, hal ini Terdakwa buktikan bahwa Terdakwa tidak mengarah ke bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sabit/celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter berbentuk melengkung dengan gagang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN



bermaksud ingin meminta upah karena telah menagihkan hutang dari Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN.

- Bahwa tidak berapa lama datang Saksi REBON yang juga memiliki permasalahan hutang kepada Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Setelah itu Terdakwa terlibat cek-cok / adu mulut dengan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit/sabit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang tersimpan didalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit kearah Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai bagian pergelangan tangan, bagian lengan, bagian bahu, bagian pinggang, serta bagian kaki kanan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO.
- Bahwa karena banyak mengeluarkan darah saksi kemudian berlari menyelamatkan diri ke rumah salah satu warga dan bersembunyi. Hingga kemudian saksi ditolong oleh Kepala Desa Batusari dan beberapa warga lainnya dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengalami sejumlah luka bacokan ditubuh saksi dan mengakibatkan saksi harus menjalani operasi kemudian saksi dirawat di rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/063/RSUD/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR dokter pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia limapuluh enam tahun bernama REBON KARSONO beralamat Dsn. Cengang Rt.09 Rw.06 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kelainan :
Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----
Leher : Tidak ditemukan kelainan; -----
Perut : Terdapat luka robek pada di perut berukuran 10cm x 3cm x 2cm. (sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter); -----
Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----
Angg. Gerak Atas : Terdapat luka robek pada ketiak kiri berukuran 15cm x 18cm x 10cm; (lima belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali sepuluh sentimeter);-----



Angg. Gerak Bawah: Terdapat luka robek di tungkai bawah kaki kanan berukuran 3cm x 3cm. (*tiga sentimeter kali tiga sentimeter*); -----

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----

Anus : Tidak ditemukan kelainan; -----

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun dengan luka robek di perut, ketiak kiri dan tungkai bawah kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama AHMAD SETIAWAN Als SETIAWAN Als IWAN Bin AMIN KUAT sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa secara limitatif ketentuan dalam KUHP tidak menguraikan definisi dari penganiayaan namun berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi dapat diperoleh definisi tersebut, yaitu penganiayaan merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit dan/atau luka bagi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN bermaksud ingin meminta upah karena telah menagihkan hutang dari Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama datang Saksi REBON yang juga memiliki permasalahan hutang kepada Saksi KASNOTO Bin AMAT KANAN. Setelah itu Terdakwa terlibat cek-cok / adu mulut dengan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit/sabit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang tersimpan didalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit kearah Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai bagian pergelangan tangan, bagian lengan, bagian bahu, bagian pinggang, serta bagian kaki kanan Saksi REBON KARSONO bin TRIMO SUWITO;

Menimbang, bahwa karena banyak mengeluarkan darah saksi kemudian berlari menyelamatkan diri ke rumah salah satu warga dan bersembunyi. Hingga kemudian saksi ditolong oleh Kepala Desa Batusari dan beberapa warga lainnya dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Saksi mengalami sejumlah luka bacokan ditubuh saksi dan mengakibatkan saksi harus menjalani operasi kemudian saksi dirawat di rumah sakit;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa pengertian “ luka berat ” menurut Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat , lumpuh dan lain - lain , sehingga atas luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari – hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur “ luka berat” ini adalah apakah penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/063/RSUD/2021 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR dokter pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia limapuluh enam tahun bernama REBON KARSONO beralamat Dsn. Cengang Rt.09 Rw.06 Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----

Leher : Tidak ditemukan kelainan; -----

Perut : Terdapat luka robek pada di perut berukuran 10cm x 3cm x 2cm. (*sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter*); -----

Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----

Angg. Gerak Atas : Terdapat luka robek pada ketiak kiri berukuran 15cm x 18cm x 10cm; (*lima belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali sepuluh sentimeter*);-----

Angg. Gerak Bawah: Terdapat luka robek di tungkai bawah kaki kanan berukuran 3cm x 3cm. (*tiga sentimeter kali tiga sentimeter*); -----

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----

Anus : Tidak ditemukan kelainan; -----

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun dengan luka robek di perut, ketiak kiri dan tungkai bawah kaki kanan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Wsb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter berbentuk melengkung dengan gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SETIAWAN Als SETIAWAN Als IWAN Bin AMIN KUAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit/celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter berbentuk melengkung dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.